



SKRIPSI

KEKUATAN HUKUM PENGALIHAN HAK CIPTA SECARA MANDAT

(Analisis Putusan Nomor 02/ HKI. Hak Cipta/ 2015/ Pn. Niaga. Sby).

*(THE LEGAL BASIS DIVERSION COPYRIGHT IN A MANDATE
(Analysis Decision No. 02 / HKI. Copyright / 2015 / Pn. Niaga. Sby)).*

Oleh:

Dhedy Setiawan 120710101159

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2018


SKRIPSI

KEKUATAN HUKUM PENGALIHAN HAK CIPTA SECARA MANDAT

(Analisis Putusan Nomor 02/ HKI. Hak Cipta/ 2015/ Pn. Niaga. Sby).

THE LEGAL BASIS DIVERSION COPYRIGHT IN A MANDATE

(Analysis Decision No. 02 / HKI. Copyright / 2015 / Pn. Niaga. Sby).



Oleh:

Dhedy Setiawan 120710101159

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2018

MOTTO

“Orang-orang hebat dibidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi”¹



¹Martin Vanbee. 2016. *Kata-Kata Bijak*. Melalui: www.katabijak.com/tag/martin-vanbee. Diakses 18 Desember 2017

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan Bapak Drs.Bambang Sudibyo dan Ibu Rukmini yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan semangat serta kasih sayang yang telah di berikan kepada penulis;
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Guru-guru penulis sejak Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas serta para Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti sekarang.

KEKUATAN HUKUM PENGALIHAN HAK CIPTA SECARA MANDAT

(Analisis Putusan Nomor 02/ HKI. Hak Cipta/ 2015/ Pn. Niaga. Sby).

*(THE LEGAL BASIS DIVERSION COPYRIGHT IN A MANDATE
(Analysis Decision No. 02 / HKI. Copyright / 2015 / Pn. Niaga. Sby)).*

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

DHEDY SETIAWAN

120710101159

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 15 MARET 2018

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.

NIP : 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,

DR. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.

NIP : 197905142003121002

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul :

**KEKUATAN HUKUM PENGALIHAN HAK CIPTA SECARA MANDAT
(Analisis Putusan Nomor 02/ HKI. Hak Cipta/ 2015/ Pn. Niaga. Sby).**

*(THE LEGAL BASIS DIVERSION COPYRIGHT IN A MANDATE
(Analysis Decision No. 02 / HKI. Copyright / 2015 / Pn. Niaga. Sby)).*

Oleh:

DHEDY SETIAWAN
NIM. 120710101159

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP : 196212161988022001

DR. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.
NIP : 197905142003121002

**MENGESAHKAN:
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Dekan,**

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 15

Bulan : Maret

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Mardi Handono, S.H.,M.H.
196312011989021001

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
197306271997022001

Anggota Penguji :

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP : 196212161988022001

.....

DR. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.
NIP 197905142003121002

.....

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DHEDY SETIAWAN
NIM : 120710101159
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul **“Kekuatan Hukum Pengalihan Hak Cipta Secara Mandat (Analisis Putusan Nomor 02/HKI. Hak Cipta/ 2015/ Pn. Niaga. Sby).”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan yang telah disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Maret 2018

Yang menyatakan,

DHEDY SETIAWAN
NIM. 120710101159

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **KEKUATAN HUKUM PENGALIHAN HAK CIPTA SECARA MANDAT (Analisis Putusan Nomor 02/ HKI. Hak Cipta/ 2015/ Pn. Niaga. Sby)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan ilmunya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang juga bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., selaku Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum

Universitas Jember; Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata; Bapak Drs. H. Supardi, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik; Bapak Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Ak. selaku Dosen Pembimbing KKN;
7. Para dosen dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan Bapak Drs. Bambang Sudibyo. dan Ibu Rukmini yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan semangat serta kasih sayang kepada penulis;
9. Terimakasih kepada Bapak Hadi Supeno selaku paman penulis, Hendra Wijaya S.H selaku kakak penulis dan sepupu yang saya cintai Ahmi Lucky Ardian, Admi Diandoko, dan Alfan Nurdian A;
10. Siti Aminah yang selalu memberikan doa dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi dari awal hingga akhir;
11. Terimakasih kepada Alfi Yudhistira A, Fandika Windy Yanris, Rifki Fuadi, Eryton Januardani, serta rekan-rekan seperjuangan angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Jember;
12. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT, dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 15 Maret 2018

Penulis

RINGKASAN

Dalam kasus hak cipta pada Putusan Nomor 02/ HKI. Hak Cipta/ 2015/ PN. Niaga. Sby antara Winarso Direktur Utama PT. Arema Indonesia yang dikuasakan kepada Erpin Yuliono, S.H. sebagai Penggugat, melawan Rudy Widodo Direktur Utama Klub Sepak Bola Arema Cronus sebagai Tergugat I; Iwan Budiarto sebagai Tergugat II; dan Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) sebagai Turut Tergugat. Penggugat adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didalamnya terdapat Yayasan Arema sebagai pemegang saham. Yayasan Arema tersebut adalah pemegang hak cipta seni Logo dan Nama Arema yang kemudian memberikan mandat kepada PT. Arema Indonesia untuk mengelola Logo dan Nama Arema tersebut. Atas dasar mandat tersebut Penggugat menggugat para Tergugat yang telah melakukan penggunaan Logo dan Nama Arema tanpa siizin pihak Penggugat, sehingga Penggugat mengakibatkan kerugian secara moril dan materiil

Rumusan masalah dalam skripsi ini terdiri dari tiga hal yang secara konkrit diuraikan dalam bentuk pertanyaan yang dilandasi oleh pemikiran teoritis yang kebenarannya perlu dikaji, yaitu (1) bagaimana kedudukan hukum pemilik hak cipta Logo Arema sebagai penggugat dalam perkara sengketa hak cipta? (2) apakah pengalihan hak cipta yang dilakukan secara mandat mempunyai kekuatan hukum? dan (3) apa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 02/ HKI. Hak Cipta/ 2015/ PN. Niaga. Sby yang menyatakan gugatan penggugat tidak diterima? Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember dan tujuan khusus membahas Putusan Nomor 02/ HKI. Hak Cipta/ 2015/ PN. Niaga. Sby tentang Kekuatan Hukum Pengalihan Hak Cipta Secara Mandat. Metode penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan non hukum. Diikuti dengan analisa bahan hukum secara deduktif.

Landasan teori dalam penulisan skripsi ini terbagi beberapa bab yang akan dirangkum lebih detail menjadi sub bagian bab. Adapun landasan teori yang dipandang relevan adalah Kekuatan Hukum Perjanjian, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Pengertian Logo, dan Pengertian Mandat.

Hasil dari penelitian skripsi ini yaitu, kedudukan hukum Pemegang Hak Cipta Logo dan Nama Arema sebagai Penggugat yakni PT. Arema Indonesia tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat, dikarenakan gugatannya tidak memiliki hubungan dengan perkara atas suatu hak yang dilanggar, atau Penggugat tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari para Tergugat, seharusnya yang memiliki wewenang dalam hal menggugat adalah pihak Yayasan Arema. Pengalihan Hak Cipta Logo dan Nama Arema yang peralihannya dilakukan oleh Yayasan Arema kepada PT. Arema Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat atau lebih tepatnya tidak memiliki keabsahan hukum dalam mengalihkan hak, hal ini dikarenakan pengalihan Hak Cipta Logo dan Nama Arema tersebut dilakukan dengan cara pemberian mandat dari Yayasan Arema kepada PT. Arema Indonesia. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 02/ HKI. Hak Cipta/ 2015/ PN. Niaga. Sby telah sesuai dengan hukum positif tentang hak cipta sehingga putusan Majelis Hakim tersebut memiliki kekuatan hukum yang ingkrah.

Kesimpulan dari pembahasan skripsi ini yaitu, pertama kedudukan hukum pemilik Hak Cipta Logo Arema sebagai Penggugat dalam perkara sengketa hak cipta tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat, sebab Penggugat tidak memiliki hak sebagai pemegang Hak Cipta Logo Arema yang diperoleh dari pengalihan secara mandat. Kedua mandat tidak memiliki kekuatan hukum dalam pengalihan suatu Hak Cipta, dikarenakan mandat tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Ketiga pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 02/ HKI. Hak Cipta/ 2015/ Pn. Niaga. Sby. kasus Hak Cipta Logo Arema yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atas Hak Cipta Logo Arema, sehingga gugatan Penggugat *Error In Persona* telah sesuai dengan hukum positif tentang hak cipta. Saran dalam penulisan skripsi ini, pertama hendaknya yang melakukan gugatan terhadap para Tergugat penyalahgunaan Logo dan Nama Arema adalah Yayasan Arema sendiri karena yang memiliki hak atas Hak Cipta Logo dan Nama Arema adalah Yayasan Arema bukan PT. Arema Indonesia, walaupun Yayasan Arema merupakan salah satu pemegang saham dalam PT. Arema Indonesia bukan berarti keseluruhan hak atas Hak Cipta Logo dan Nama Arema merupakan hak dari PT. Arema Indonesia. Kedua hendaknya pengalihan Hak Cipta Logo dan Nama Arema yang dilakukan Yayasan Arema kepada PT. Arema Indonesia harus menggunakan cara perjanjian akta otentik atau akta dibawah tangan, bukan secara lisan. Ketiga hendaknya Pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta lebih tepatnya pada Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengenai cara pengalihan suatu hak cipta, karena didalamnya tidak terdapat penjelasan lebih rinci atau tidak di atur mengenai pengalihan hak cipta secara lisan, seperti halnya mandat. Kemudian perlu juga adanya suatu pengkajian lebih lanjut mengenai sebatas manakah perlindungan hukum pengalihan hak cipta yang dilakukan tanpa adanya suatu perjanjian yang tidak tertulis atau melalui lisan tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN MOTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	ix
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kekuatan Hukum Perjanjian	8
2.2 Hak Kekayaan Intelektual	11
2.2.1 Pengertian Kekayaan Intelektual	11
2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	12
2.3 Hak Cipta	14
2.3.1 Pengertian Hak Cipta	14
2.3.2 Sifat-Sifat Hak Cipta	16
2.3.3 Pendaftaran Hak Cipta	17
2.3.4 Pembatasan Hak Cipta	19
2.3.5 Macam-Macam Pengalihan Hak Cipta	21
2.4 Pengertian Logo	23
2.5 Pengertian Mandat	24
BAB 3 PEMBAHASAN	26

3.1 Kedudukan Hukum Penggugat Sebagai Pemegang Hak Cipta Logo Arema Dalam Perkara Sengketa Hak Cipta.....	26
3.1.1 Hak Pemegang Hak Cipta Logo Arema Dalam Perkara Sengketa Hak Cipta... ..	26
3.1.2 Hak Penggugat Dalam Perkara Sengketa Hak Cipta Logo Arema	30
3.2 Kekuatan Hukum Pengalihan Hak Cipta Logo Arema Yang Dilakukan Secara Mandat	36
3.2.1 Mekanisme Pengalihan Hak Cipta	36
3.2.2 Keabsahan Pengalihan Hak Cipta Yang Dilakukan Secara Mandat	43
3.3 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 02/ HKI. Hak Cipta/ 2015/ PN. Niaga. Sby.....	47
3.3.1 Tuntutan Provisi Pihak Penggugat Ditolak	49
3.3.2 Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (<i>Obscuur Liber</i>).....	50
3.3.3 <i>Error In Persona</i>	51
BAB 4 PENUTUP.....	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN...

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Nomor 02/HKI. Hak Cipta/ 2015/ Pn. Niaga. Sby



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil dari buah pikiran mereka. HKI adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio.¹ HKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Secara garis besar HKI dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta (*copyright*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*) yang mencakup paten, desain industri, merek, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta adalah orang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, cekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau hak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau melakukan dengan cara

¹OK. Saidin. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Edisi Revisi 7. Jakarta : Rajawali Pers. hlm 9.

apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan secara permanen atau temporer.²

Logo merupakan salah satu contoh dari hasil hak cipta yang dibuat oleh seseorang untuk suatu kepentingan tertentu, seperti halnya untuk pembeda produk atau jasa suatu perusahaan yang satu dengan yang lain. Kepentingan seseorang tersebutlah yang mana perlu mendapatkan suatu perlindungan dan kepastian hukum agar kepentingan tersebut tidak disalah gunakan oleh pihak lain. Dalam kasus hak cipta pada Putusan Nomor 02/ HKI.Hak Cipta/ 2015/ PN.Niaga. Sby antara Winarso Direktur Utama PT. Arema Indonesia yang dikuasakan kepada Erpin Yuliono, S.H. sebagai Penggugat, melawan Rudy Widodo Direktur Utama Klub Sepak Bola Arema Cronus sebagai Tergugat I; Iwan Budianto sebagai Tergugat II; dan Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) sebagai Turut Tergugat. Penggugat adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didalamnya terdapat Yayasan Arema sebagai pemegang saham. Yayasan Arema tersebut adalah pemegang hak cipta seni Logo dan Nama Arema yang kemudian memberikan mandat kepada PT. Arema Indonesia untuk mengelola Logo dan Nama Arema tersebut. Atas dasar mandat tersebut Penggugat menggugat para Tergugat yang telah melakukan penggunaan Logo dan Nama Arema tanpa siizin pihak Penggugat, sehingga Penggugat mengakibatkan kerugian secara moril dan materiil.

Kasus di atas menjelaskan bahwa pengalihan hak cipta Logo Arema dilakukan dengan cara pemberian mandat, yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Nomor 266, Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 559) : Jakarta, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

²Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia. hlm 44.

Berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang mana pengalihan hak cipta hanya dapat dilakukan dengan cara pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga Penulis ingin mengkaji bagaimana kekuatan hukum suatu pengalihan hak cipta Logo Arema yang dilakukan dengan cara mandat.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, Penulis ingin mengkaji dan menuangkan hal tersebut dalam penulisan skripsi dengan judul: **“Kekuatan Hukum Pengalihan Hak Cipta Secara Mandat (Analisis Putusan Nomor 02/ HKI. Hak Cipta/ 2015/ Pn. Niaga. Sby)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, Penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum pemegang hak cipta Logo Arema sebagai penggugat dalam perkara sengketa hak cipta?
2. Apakah pengalihan hak cipta yang dilakukan secara mandat mempunyai kekuatan hukum?
3. Apa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 02/ HKI. Hak Cipta/ 2015/ PN. Niaga. Sby yang menyatakan gugatan penggugat tidak diterima?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai karya tulis ilmiah, maka dalam skripsi ini penulis memiliki 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum merupakan suatu tujuan yang bersifat akademis, antara lain:

- a. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas akhir sebagai prasyarat pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember.

- b. Sebagai sarana untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu serta pengetahuan hukum yang diperoleh selama perkuliahan baik bersifat teoritis dan praktik didalam masyarakat.
- c. Untuk menambah pengalaman dan memberi sumbangan pemikiran yang dituangkan dalam karya tulis ini sehingga berguna bagi masyarakat umum, para mahasiswa fakultas hukum, dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan hukum pemilik hak cipta Logo Arema sebagai penggugat dalam perkara sengketa hak cipta.
- b. Untuk mengetahui dan memahami tentang kekuatan hukum hak cipta yang dialihkan secara mandat.
- c. Untuk menganalisa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 02/HKI. Hak Cipta/ 2015/ PN. Niaga. Sby. yang menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor paling penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi³ merupakan suatu cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh hasil karya yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan acara utama mencapai tujuan. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi,

³ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum, Edisi: Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana Media Grup. hlm. 18.

teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam karya tulis ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), artinya penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum. Tipe yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, yurisprudensi, kontrak serta literatur-literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini. Penulisan skripsi ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada.⁴

1.4.2 Pendekatan Masalah

Karya tulis ilmiah ini menggunakan beberapa pendekatan untuk mendapatkan informasi dan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan adalah:

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁶

1.4.3 Bahan Hukum

⁴*Ibid*, hlm. 93.

⁵*Ibid*, hlm.133.

⁶*Ibid*, hlm.135.

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:⁷

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
3. Putusan Nomor 02/ HKI. Hak Cipta/ 2015/ PN. Niaga. Sby.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁸

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.⁹

⁷*Ibid*, hlm. 181.

⁸*Ibid*, hlm. 182.

⁹*Ibid*, hlm. 183.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Cara menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat sumber bahan hukum, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat sumber bahan hukum dengan seperangkat sumber bahan hukum yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.¹⁰

Berdasarkan bahan hukum yang sudah dianalisis maka akan memberikan suatu penjelasan yang kongkrit terkait isu hukum yang akan dipecahkan, sehingga tidak akan terjadi pemahaman yang salah terkait pemecahan masalah dalam isu hukum yang hendak dibahas.

¹⁰*Ibid*, hlm. 213.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kekuatan Hukum Perjanjian

Ilmu hukum dikenal adanya asas kekuatan mengikat dalam hukum perdata. Asas kekuatan mengikat adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan sifatnya hanya mengikat ke dalam.

Buku III KUH Perdata berjudul “Perihal Perikatan”. Perkataan “Perikatan” (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan “Perjanjian”, sebab dalam buku III tersebut, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*). Sebagian besar dari buku III ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari suatu persetujuan atau perjanjian.¹¹

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lainnya atau dimana dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹² Ketentuan-ketentuan mengenai hal ini diatur dalam buku III Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351 KUH Perdata. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan, dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Terjadinya persesuaian kehendak ini dapat berupa lisan atau tertulis. Dari sini timbul suatu proposal (usul) dan suatu *acceptance* (penerimaan), sehingga dapat menimbulkan suatu persetujuan yang mengakibatkan timbulnya ikatan-ikatan bagi masing-masing pihak.

Buku III menganut asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUH Perdata, yang menerangkan bahwa

¹¹Subekti. 1985. (1) *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia. hlm 122.

¹²Subekti. 1985. (2) *Hukum Perjanjian, cet. 10*. Jakarta: Intermedia. hlm 1.

segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan.¹³

Mengacu rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang dibingkai oleh pasal-pasal lain dalam satu kerangka sistem hukum perjanjian (Pasal 1320, 1335, 1337, 1338 ayat (3) serta 1339 KUH Perdata), maka penerapan asas kebebasan perjanjian ternyata perlu dibingkai oleh rambu-rambu hukum lainnya. Hal ini berarti kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian;
- b. Untuk mencapai tujuan para pihak, perjanjian harus mempunyai *causa*;
- c. Tidak mengandung *causa* palsu atau dilarang oleh undang-undang;
- d. Tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, kesusilaan, dan ketertiban umum;
- e. Harus dilaksanakan dengan itikat baik.¹⁴

Fungsi akta menurut Sudikno Mertokusumo¹⁵ adalah dapat mempunyai fungsi formil (*formalittatis causa*), yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu akta. Disamping fungsinya yang formil, akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*).

Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis dibuat dalam bentuk akta. Bentuk akta dibagi dalam 3 macam bentuk yaitu:

1. Akta Otentik

Akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya (Pasal 1868 KUH Perdata).

¹³Subekti. 1985. (1). *Op.Cit.*, hlm 127.

¹⁴Firman Floranta Adonara. 2014. *Aspek-Aspek Hukum Perikata*: Bandung: Mandar Maju. hlm 97.

¹⁵Bambang Waluyo. 1996. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 33.

Pada umumnya akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum, berkekuatan sebagai keterangan resmi (akta resmi) ialah apa yang dialami oleh pejabat sendiri, misalnya pihak-pihak yang menghadap kepadanya mengucapkan kata-kata yang kemudian ditulis oleh pejabat tersebut. Akta tersebut termasuk akta relas (*procesverbal acte*). Akta relas adalah akta yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian secara autentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh notaris sendiri. Keterangan resmi ini dianggap benar dan berlaku terhadap semua orang.¹⁶

Kekuatan pembuktian akta otentik tersebut ada 3 macam:

a. Kekuatan pembuktian formil.

Disini membuktikan bahwa pihak-pihak telah menerangkan apa yang termuat dalam akta tersebut, tanpa meghiraukan kebenaran isi dari akta tersebut.

b. Kekuatan pembuktian materiil.

Disini membuktikan bahwa antara pihak-pihak benar bahwa hal atau peristiwa dalam akta tersebut benar-benar terjadi menurut isinya.

c. Kekuatan pembuktian mengikat.

Disini membuktikan antara pihak-pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta telah benar-benar dan menerangkan apa yang tertulis didalam akta tersebut. Oleh karena itu akta otentik mempunyai kekuatan bukti terhadap pihak ketiga (pihak luar).¹⁷

Dalam hal suatu perjanjian, apa yang diperjanjikan, dinyatakan dalam akta otentik adalah benar-benar dinyatakan oleh para pihak sebagai yang dilihat dan didengar oleh notaris terutama benar mengenai tanggal akta, tanda tangan di dalam akta, identitas para pihak yang hadir, dan tempat dibuat akta, merupakan kekuatan pembuktian formal, sedangkan kekuatan pembuktian materiil isi atau substansi akta adalah benar.¹⁸

¹⁶R. Soeparmono. 2000. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju. hlm 96.

¹⁷*Ibid*, hlm 96.

¹⁸*Ibid*, hlm 87.

2. Akta Di Bawah Tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantara seseorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Apabila para pihak yang menandatangani surat perjanjian tersebut mengakui dan tidak menyangkal tanda tangannya, tidak menyangkal isi dan apa yang tertulis dalam surat perjanjian tersebut, maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik.¹⁹

3. Surat-Surat Lain Bukan Akta dan Salinan

Jika disimak isi dari Pasal 1881 ayat (2) KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian dari surat-surat yang bukan akta adalah ditangan hakim untuk mempertimbangkan. Sedangkan kekuatan pembuktian dari salinan suatu akta asalkan sesuai dengan aslinya adalah mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta aslinya (Pasal 1888 KUH Perdata), oleh karena pada hakikatnya kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta yang asli.²⁰

2.2 Hak Kekayaan Intelektual

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah terjemahan resmi *Intellectual Property Rights* (IPR). Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya Intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. *World Intellectual Property Organization* (WIPO), sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang menangani masalah HKI mendefinisikan HKI sebagai “Kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi: invensi, karya sastra, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan di dalam perdagangan.

HKI adalah suatu sistem yang saat ini melekat pada tata kehidupan moderen. HKI merupakan suatu konsep yang baru bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Namun pada ujung abad ke-20 dan awal abad

¹⁹*Ibid*, hlm 88.

²⁰Bambang Waluyo. 1996. *Op.Cit.*, hlm 35.

ke-21 tercapai kesepakatan negara-negara untuk mengangkat konsep HKI ke arah kesepakatan bersama dalam wujud *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO Agreement)*.²¹

Definisi yang bersifat lebih umum dikemukakan oleh Jill Mc Keough dan Andrew Stewart mendefinisikan HKI sebagai “Sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha yang kreatif”. Definisi HKI yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh *United Nations Conference On Trade And Development (UNCTAD) International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD)*. Menurut kedua lembaga tersebut, HKI merupakan “Hasil-hasil usaha manusia kreatif yang dilindungi oleh hukum”.²²

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual manusia pada akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual (*Intellectual Property*) tadi, termasuk didalamnya pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakikatnya pula, HKI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak terwujud (*Intangible*). Paham mengenai hak milik Indonesia yang berlaku hingga saat ini pada dasarnya tergantung pada konsepsi kebendaan. Lebih dari itu, konsep itupun ternyata sangat tergantung pada asumsi fisik, yaitu tanah atau alam dan benda lain yang dikandung atau tumbuh di atasnya. Kalau demikian, berkembang pada asumsi non-fisik atau benda tidak berwujud, hak-hak seperti itu masih bersifat derivatif dari hak-hak yang berpangkal dari konsep kebendaan tadi. Buku kedua tentang kebendaan dalam KUH Perdata yang selama ini diberlakukan memperlihatkan kesemuanya itu. Buku kedua KUH Perdata ini belum menampung tentang hak-hak atas kekayaan intelektual manusia itu sendiri.

²¹Achmad Zen Umar Purba. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Cet 1. Bandung : Alumni. hlm 1.

²²Tomi Suryo Utomo. 2008. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta : Graha Ilmu. hlm 9.

Berdasarkan sudut pandang HKI dibentuknya aturan tersebut diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan, dan perlindungan yang tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga akan mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat untuk menghasilkan karya-karya yang lebih besar, lebih baik, dan lebih banyak. Jika harus dilihat dari sisi nasional bahwa manusia Indonesia berperan sebagai pelaku atau pelaksana dan meningkatnya profesionalitas dan produktifitas merupakan sesuatu yang benar-benar dan ingin diwujudkan, maka penumbuhan dan pengembangan HKI dalam sistem hukum di Indonesia memiliki arti yang penting. Kongkritnya, sasaran berupa kehidupan masyarakat yang seimbang tercapai jika terdapat kehidupan ekonomi yang seimbang pula dalam kaitannya dengan industri.

Kebutuhan akan pertumbuhan dan pengembangan sistem HKI sebenarnya berakar pada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Setidaknya kebutuhan tersebut juga merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat terhadap hukum nasional. Pengembangan HKI terwujud dalam kebutuhan akan perlindungan hukum yang bertumpu pada pengakuan terhadap HKI dan hak untuk atau dalam waktu tertentu mengeksploitasi-komersialisasi atau menikmati sendiri kekayaan tersebut. Selama kurun waktu tertentu orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut atas ijin pemilik hak. Karena itu, perlindungan dan pengakuan hak tersebut atas ijin pemilik hak. Karena itu perlindungan dan pengakuan hak tersebut hanya diberikan khusus kepada orang yang memiliki kekayaan tadi sehingga sering dikatakan bahwa hak seperti itu, eksklusif sifatnya.²³

HKI secara umum dapat digolongkan kedalam dua katagori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang tehnologi. HKI juga dapat berupa kekayaan industri yang meliputi hak atas:

- a. Paten dan Paten Sederhana;

²³Surahno. 2003. *Lisensi Dibidang Hak Cipta*. Dipublikasikan di www.undip.ac.id. Diakses pada tanggal 02 Januari 2017.

- b. Merek atau Merek Dagang (*Trade Mark*) dan Indikasi Geografis;
- c. Desain Industri (*Industrial Design*);
- d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST);
- e. Rahasia dagang (*Trade Secret*);
- f. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

Sesuai namanya, maka hak kekayaan industri hanya diperuntukkan bagi hasil penemuan di bidang teknologi, khususnya teknologi untuk kepentingan industri secara umum, termasuk industri pertanian (agroindustri). Penemuan teknologi baru dalam bidang Hak Kekayaan Industri tersebut dapat berupa “produk” maupun “proses”.

Penggolongan HKI kedalam hak cipta dan hak kekayaan industri diperlukan karena adanya perbedaan sifat hasil ciptaan dan hasil temuan. Perlindungan terhadap suatu ciptaan bersifat otomatis, artinya suatu ciptaan diakui secara otomatis oleh negara sejak saat pertama kali ciptaan tersebut muncul ke dunia nyata, meskipun ciptaan tersebut belum didaftarkan. Pendaftaran hak cipta tidak wajib dilakukan, kecuali untuk keperluan pemberian lisensi dan pengalihan hak cipta. Perjanjian lisensi dan pengalihan hak cipta yang tidak didaftarkan ke Ditjen HKI dianggap memiliki dasar hukum.²⁴

2.3 Hak Cipta

2.3.1 Pengertian Hak Cipta

Hak cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hak” berarti suatu kewenangan yang di berikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “ciptaan” atau “ciptaan” tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.

Secara yuridis, istilah hak cipta telah dipergunakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dipergunakan dalam *Auteurswet 1912*.

²⁴Iswi Hariyani. 2010. *Op.Cit.*, hlm 18.

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa seijin pemegangnya. Hak ini dimiliki pencipta atau pihak yang menerima hak dari pencipta. Hak eksklusif ini dilaksanakan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan hak cipta sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.²⁵

Hak cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan HKI yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan hukum HKI, yang dinamakan hukum HKI ini meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis dari karya-karya atau ciptaan-ciptaan hasil olah pikir manusia bertautan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral²⁶

Hak cipta diketahui berasal dari negara yang menganut sistem hukum *Common Law* yakni, *copyright*. Sedangkan di daratan Eropa seperti di Jerman, hak cipta disebut dengan *urheberrecht* dan di Perancis disebut *droit d'auteur*. Di Inggris sendiri hak cipta disebut dengan *copyright* yang pembentukannya bertujuan untuk melindungi kepentingan penerbit, bukan kepentingan pencipta. Seiring dengan perkembangan hukum dan teknologi, maka perlindungan diberikan kepada pencipta serta cakupan hak cipta yang diperluas tidak hanya mencakup bidang buku, tapi juga dibidang drama, musik, seni, fotografi dan lain-lain.²⁷

²⁵Gatot Supramono. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta :Rineka Cipta. hlm 9.

²⁶Edi Damain. 2003. *Hukum Hak Cipta*. Bandung : Alumni. hlm 8.

²⁷Ending Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Jakarta : Ghalia Indonesia. hlm 1.

2.3.2 Sifat-Sifat Hak Cipta

Pada dasarnya, hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.

Hak cipta pada dasarnya mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

1. Hak cipta adalah hak eksklusif

Definisi hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta adalah eksklusif; diartikan sebagai hak eksklusif karena hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik/pemegang hak, dan orang lain tidak dapat memanfaatkannya atau dilarang menggunakannya kecuali atas ijin pencipta selaku pemilik hak, atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut (pemegang hak). Pemegang hak cipta yang bukan pencipta ini hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif tersebut yaitu hanya berupa hak ekonominya saja.²⁸

2. Hak cipta berkaitan dengan kepentingan umum

Seperti yang telah dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang istimewa, tetapi ada pembatasan-pembatasan tertentu yang bahwa hak cipta juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat atau umum yang juga turut memanfaatkan ciptaan seseorang. Secara umum, hak cipta atas suatu ciptaan tertentu yang dinilai penting demi kepentingan umum dibatasi penggunaannya sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat (kepentingan umum). Kepentingan-kepentingan umum tersebut antara lain: kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan penelitian dan pengembangan. Apabila negara memandang perlu, maka negara dapat mewajibkan pemegang hak cipta untuk menerjemahkan atau memperbanyaknya atau pemegang hak cipta dapat memberi ijin kepada pihak lain untuk melakukannya.²⁹

²⁸Suyud Margono. 2010. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung : Nuansa Aulia. hlm 14.

²⁹*Ibid*, hlm 14.

3. Hak cipta dapat beralih maupun dialihkan

Seperti halnya bentuk-bentuk benda bergerak lainnya, hak cipta juga dapat beralih maupun dialihkan, baik sebagian maupun dalam keseluruhannya. Pengalihan dalam hak cipta ini dikenal dengan dua macam cara, yaitu:³⁰

- a. Transfer merupakan pengalihan hak cipta yang berupa pelepasan hak kepada pihak/orang lain, misalnya karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. *Assignment* merupakan pengalihan hak cipta dari suatu pihak kepada pihak lain berupa pemberian ijin/persetujuan untuk pemanfaatan hak cipta dalam jangka waktu tertentu, misalnya perjanjian lisensi.

4. Hak cipta dapat dibagi atau diperinci (*divisibility*)

Berdasarkan praktik-praktik pelaksanaan hak cipta dan juga norma '*Principle of Specification*' dalam hak cipta, maka hak cipta dibatasi oleh:

- a. Waktu: misalnya lama produksi suatu barang sekian tahun,
- b. Jumlah: misalnya jumlah produksi barang sekian unit dalam satu tahun,
- c. Geografis: contohnya sampul kaset bertuliskan "*For Sale in Indonesia Only*" atau slogan "Bandung Euy".³¹

2.3.3 Pendaftaran Hak Cipta

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) yang berada dibawah naungan Menteri Hukum dan HAM menyelenggarakan pendaftaran ciptaan dan mencatatnya dalam Daftar Umum Ciptaan. Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya. Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya. Pendaftaran sebuah ciptaan tidak otomatis mendapatkan hak cipta. Pendaftaran ciptaan bukan merupakan sebuah keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan

³⁰*Ibid*, hlm 15.

³¹*Ibid*, hlm 15.

dimulai sejak ciptaan tersebut ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar tetap dilindungi. Selain itu, pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan yang terdaftar. Maksudnya Ditjen HKI tidak bertanggung jawab terhadap isi, maksud, atau bentuk ciptaan yang terdaftar.³²

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.01.HC.03.01 Tahun 1987 Tentang Pendaftaran Ciptaan, tata cara pendaftaran adalah sebagai berikut:

1. Pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya diwajibkan membuat suatu permohonan melalui Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman.
2. Surat permohonan berisikan:
 - a. Nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta.
 - b. Nama, kewarganegaraan, dan alamat pemegang hak cipta.
 - c. Nama, kewarganegaraan, dan alamat kuasa.
 - d. Jenis dan judul ciptaan.
 - e. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali.
 - f. Uraian ciptaan dalam rangkap 3 (tiga).

Selain persyaratan di atas permohonan pendaftaran hak cipta juga harus dilengkapi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), hal ini diatur dalam surat edaran Menteri Kehakiman Nomor M.02.HC.03.01 dan Nomor M.01.HC.01.02 Tahun 1991 tanggal 9 Januari 1991. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa permohonan pendaftaran ciptaan serta pencatatan pemindahan hak atas ciptaan terdaftar, yang diajukan atas nama pemohon yang berdomisili di wilayah

³²Iswi Hariyani. 2010. *Op.Cit.*, hlm 70.

Indonesia diwajibkan melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai syarat permohonan.³³

Pendaftaran walaupun tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti maupun bentuk dari ciptaannya, tetapi pendaftaran pertama dapat dianggap sebagai penciptanya. Ciptaan yang terdaftar maka akan lebih mudah membuktikannya dari pada ciptaan yang belum didaftarkan karena dalam Daftar Umum Ciptaan telah tercantum sejumlah data dan keterangan yang menyangkut ciptaan. Manfaat lain dari pendaftaran adalah pencipta ataupun pemegang hak cipta mendapatkan kepastian hukum mengenai ciptaannya, serta pengalihan hak cipta prosedur tertulisnya akan lebih mudah apabila ciptaan tersebut telah terdaftar.

2.3.4 Pembatasan Hak Cipta

Hak cipta juga mengenal adanya pembatasan-pembatasan, artinya ada jenis-jenis perbuatan tertentu yang tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak cipta. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa ketentuan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a) Penggunaan kutipan singkat ciptaan dan/atau produk hak terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditunjuk hanya untuk keperluan penyedia informasi aktual;
- b) Penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c) Penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar;
- d) Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait dapat digunakan tanpa izin pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

³³Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Pakteknya di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti. hlm 89.

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga mengatur beberapa macam perbuatan lain yang dianggap tidak melanggar hak cipta asalkan sumbernya harus disebutkan dengan jelas, yaitu:

- a) Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yg asli;
- b) Pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh/atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan;
- c) Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenisnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap;
- d) Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut;
- e) Penggandaan, pengumuman, dan/atau pendistribusian potret presiden, wakil presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, pahlawan nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah berhak melarang pengumuman setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, serta ketertiban umum, setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah beredarnya ciptaan yang apabila diumumkan dapat merendahkan nilai-nilai keagamaan, menimbulkan masalah ras dan kesukuan, dapat menimbulkan gangguan terhadap pertahanan keagamaan negara, bertentangan dengan norma kesusilaan umum, dan ketertiban masyarakat.³⁴

³⁴Iswi Hariyani. 2010. *Op.Cit.*, hlm 59.

2.3.5 Macam-Macam Pengalihan Hak Cipta

Mengenai pengalihan hak cipta bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan oleh pemegangnya. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik sebagian atau seluruhnya karena:

1. Pewarisan

Peralihan hak cipta karena warisan juga berlaku prinsip-prinsip hukum waris. Hak cipta merupakan salah satu harta kekayaan pewaris yang menjadi objek warisan. Hak cipta dapat diwariskan setelah pencipta atau pemegang hak cipta (pewaris) meninggal dunia. Ahli waris yang berhak mewaris diutamakan adalah golongan pertama dan apabila tidak ada baru ahli waris golongan berikutnya. Jika ahli warisnya lebih dari satu orang tidak menjadi masalah dalam menerima warisan karena hak cipta dapat dimiliki oleh mereka secara bersama-sama.³⁵

2. Hibah

Pengalihan hak cipta dapat dilakukan dengan cara hibah. Pemegang hak cipta dapat membuat akta hibah dihadapan seorang notaris. Apabila tidak paham caranya maka pemegang hak cipta mengutarakan niatnya kepada notaris yang nantinya langsung dibuatkan aktanya sehingga yang bersangkutan tinggal menandatangani akta bersama notaris dan para saksi yang biasanya pegawai notaris. Dengan dasar akta hibah tersebut penerima hibah sah sebagai pemegang hak cipta atas suatu ciptaan yang pada akhirnya berhak menjalankan hak eksklusifnya.³⁶

3. Wakaf

Hak cipta dapat diwakafkan oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta. Jika hak cipta diwakafkan kepada publik, maka manfaat dari hak cipta menjadi milik publik selamanya, tidak ada yang boleh memiliki, menjual, mewariskan, atau menghibahkannya. Manfaat tersebut dapat diartikan sebagai hak monopoli.

³⁵Gatot Supramono. 2010.*Op.Cit.*, hlm 30.

³⁶*Ibid.*, hlm 33.

Sementara, hak moral dari hak cipta yang diwakafkan tersebut tetap berada pada pencipta atau pemegang hak cipta dan menjadi syarat yang harus diikuti oleh pengelola (pengguna hak cipta), karena pada hakikatnya masyarakat akan tetap mengakui pemberian wakaf atas wakaf yang dimanfaatkannya.³⁷

4. Wasiat

Pewaris yang mempunyai hak cipta sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dapat mewasiatkan kepada seseorang dengan wasiat terbuka atau tertutup. Dalam surat wasiat pewaris harus menyebutkan bahwa objek wasiat berupa hak cipta atas suatu ciptaan di bidang ilmu, seni atau kebudayaan, dan menjelaskan bentuknya. Apabila ciptaan pewaris telah didaftarkan di Ditjen HKI perlu disebutkan tanggal penerimaan pendaftaran ciptaan maupun nomor pendaftaran ciptaan yang telah terdaftar di Daftar Umum Ciptaan.

Pewaris apabila telah meninggal dengan berdasarkan surat wasiat tersebut penerima wasiat menjadi pemegang hak cipta dan dapat menjalankan hak eksklusif atas ciptaan. Sebaliknya jika terjadi penerima wasiat menolak wasiat, maka surat wasiat tidak dapat dilaksanakan sehingga hak cipta yang merupakan harta peninggalan pewaris kembali kepada ahli waris yang berhak menerimanya.³⁸

5. Perjanjian Tertulis

Bentuk perjanjian yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bukan seperti perjanjian dalam bentuk hibah akan tetapi lebih cenderung kepada perjanjian yang bertimbal balik dimana kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang saling bertimbal balik antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila bentuk perjanjian yang bertimbal balik maka perjanjiannya dapat berupa perjanjian jual beli atau perjanjian tukar menukar. Pemegang hak cipta dapat menjual hak

³⁷Ade Sanjaya. 2015. *Perlindungan Hak Cipta Pengalihan Masa Berlaku Hak Moral dan Ekonomi*. Melalui: www.landasanteori.com/2015/09/perlindungan-hak-cipta-pengalihan-masa.html?m=1. Diakses pada tanggal 2 Januari 2017.

³⁸Gatot Supramono. 2010. *Op. Cit.*, hlm 35.

ciptanya kepada orang lain, atau menukarkan hak ciptanya dengan barang yang lain. Kedua perjanjian tersebut berakibat beralihnya hak milik suatu benda.³⁹

6. Sebab-Sebab Yang Dibenarkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan

Beralihnya hak cipta karena sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, hal ini juga tidak diatur secara rinci maupun diberi penjelasan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sebenarnya peralihan hak yang sebagaimana dimaksudkan undang-undang memang sama sekali belum jelas. Mungkin beralihnya hak cipta karena sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain dengan putusan pengadilan.

2.4 Pengertian Logo

Logo berasal dari Bahasa Yunani yaitu *Logos*, yang berarti kata, pikir, pembicaraan, akal budi. Pada awalnya yang lebih populer adalah istilah *logotype*, bukan logo. Pertama kali istilah *logotype* muncul pada tahun 1810 – 1840, diartikan sebagai tulisan nama identitas yang didesain secara khusus dengan menggunakan teknik *lettering* atau memakai jenis huruf tertentu, *logotype* adalah elemen tulisan saja.⁴⁰

Logo atau *corporate identity* atau *brand identity* adalah sebuah tanda yang secara langsung tidak menjual, tetapi memberi suatu identitas yang pada akhirnya sebagai alat pemasaran yang signifikan, bahwa logo mampu membantu membedakan suatu produk atau jasa dari kompetitornya. Suatu logo diperoleh maknanya dari suatu kualitas yang disimbolkan, melalui pendekatan budaya perusahaan (*corporate culture*), penempatan posisi (*positioning*) historis atau aspirasi perusahaan, apa yang diartikan atau yang dimaksudkan adalah penting dari pada seperti apa rupanya. Penekanannya pada makna diluar atau dibalik

³⁹*Ibid*, hlm 37.

⁴⁰Rustan Suriyanto. 2009. *Mendesain Logo*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. hlm12.

wujud logo. Secara keseluruhan logo merupakan instrumen rasa harga diri dan nilai-nilainya mampu mewujudkan citra positif dan dapat dipercaya.⁴¹

Menurut Kusrianto⁴² menjelaskan bahwa logo merupakan identitas yang dipergunakan untuk menggambarkan citra dan karakter suatu lembaga atau perusahaan maupun organisasi. *Logotype* atau tanda kata merupakan nama lembaga, perusahaan, atau produk yang tampil dalam bentuk tulisan yang khusus untuk menggambarkan ciri khas secara komersial.

2.5 Pengertian Mandat

Pengertian mandat dalam asas-asas Hukum Administrasi Negara, berbeda dengan pengertian mandataris dalam konstruksi mandataris menurut penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan. Dalam Hukum Administrasi Negara mandat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab. Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ pemerintah secara atribusi bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Penerima dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (*atributaris*).⁴³ Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara menjelaskan bahwa, mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

⁴¹Sularko, dkk. 2008. *Rekaman Proses Pembuatan Aset Perusahaan Paling Berharga*. Jakarta : Mosher Publishing. hlm 28

⁴²Adi Kusrianto. 2009. *Pengantar Desain Komunikasi Visual*. Yogyakarta: ANDI. hlm 13.

⁴³Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm 109.

Philipus M Hadjon⁴⁴ pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberian delegasi tidak dapat menggunakan wewenang kembali, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas “*contrarius actus*”. Artinya setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan tersebut.

Menurut Huisman⁴⁵ dalam Ridwan HR, yang membedakan delegasi dan mandat sebagai berikut: delegasi merupakan pelimpahan wewenang (*overdracht van bevoegdheid*); kewenangan tidak dapat dijalankan secara insidental oleh organ yang memiliki wewenang asli (*bevoegdheid kan door het oorsprokenlijk bevoegde orgaan niet incidenteel uitgeoefend worden*); terjadi peralihan tanggung jawab (*overgang van verantwoordelijkheid*); harus berdasarkan undang-undang (*wetelijk basis vereist*); harus tertulis (*moet schriftelijk*); Mandat merupakan perintah untuk melaksanakan (*opdracht tot uitvoering*); kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh mandat (*bevoegdheid kan door mandaatgever nog incideentil uitgeoefend worden*); tidak terjadi peralihan tanggung jawab (*behooud van verantwoordelijkheid*); tidak harus berdasarkan undang-undang (*geen wetelijke basis vereist*); dapat tertulis, dapat pula secara lisan (*kan schriftelijk, mag ook mondeling*).

⁴⁴Philipus M. Hadjon, et al., 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. hlm 5.

⁴⁵Ridwan HR. 2006. *Op.Cit.*, hlm 109.

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, hasil dari penelitian skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kedudukan hukum pemilik Hak Cipta Logo Arema sebagai Penggugat dalam perkara sengketa hak cipta tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat, sebab Penggugat tidak memiliki hak sebagai pemegang Hak Cipta Logo Arema yang diperoleh dari pengalihan secara mandat, kekeliruan tersebut dalam bertindak sebagai Penggugat dapat mengakibatkan gugatannya tersebut mengandung cacat formil. Cacat formil tersebut dalam menentukan pihak Penggugat dinamakan *Error in persona*.
2. Mandat tidak memiliki kekuatan hukum dalam pengalihan suatu Hak Cipta, dikarenakan mandat tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (2) bahwa pengalihan Hak Cipta hanya dapat dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 02/ HKI. Hak Cipta/ 2015/ Pn. Sby. kasus Hak Cipta Logo Arema yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima telah sesuai dengan hukum positif tentang hak cipta. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengenai cara pengalihan hak cipta, bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atas Hak Cipta Logo Arema, sehingga gugatan Penggugat *Error In Persona*, atas dasar tersebut Penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas sebagai Penggugat.

4.2 Saran

1. Hendaknya pihak yang melakukan gugatan terhadap para Tergugat penyalahgunaan Logo dan Nama Arema adalah Yayasan Arema sendiri sebagai pemilik hak bukan PT. Arema Indonesia, walaupun Yayasan Arema merupakan salah satu pemegang saham dalam PT. Arema Indonesia bukan berarti keseluruhan hak atas Hak Cipta Logo dan Nama Arema merupakan hak dari PT. Arema Indonesia.
2. Hendaknya pengalihan Hak Cipta Logo dan Nama Arema yang dilakukan Yayasan Arema kepada PT. Arema Indonesia harus menggunakan cara perjanjian akta otentik atau akta dibawah tangan, bukan secara lisan. Sebab, pengalihan hak secara lisan tidak mempunyai kekuatan hukum.
3. Hendaknya Pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tepatnya pada Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengenai cara pengalihan suatu hak cipta, karena didalamnya tidak terdapat penjelasan lebih rinci atau tidak di atur mengenai pengalihan hak cipta secara lisan, seperti halnya mandat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku Teks :

Achmad Zen Umar Purba. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Cetakan 1. Bandung: Alumni.

Adi Kusrianto. 2009. *Pengantar Desain Komunikasi Visual*. Yogyakarta: ANDI

Bambang Waluyo. 1996. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Desy Anwar. 2003. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia.

Edi Damain. 2003. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni.

Ending Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Firman Floranta Adonara. 2014. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.

Gatot Supramono. 2008. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

-----, 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta.

Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

M. Hutauruk. 1982. *Peraturan Hak Cipta Nasional*. Jakarta: Erlangga.

M. Yahya Harahap. 2007. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 2015. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika

- Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Pakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama cet V*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- OK. Saidin. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Edisi Revisi 7. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum, Edisi: Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana Media Grup.
- Philipus M. Hadjon, et al., 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya : Arkola.
- R. Soeparmono. 2000. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar Maju.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rustan Suriyanto. 2009. *Mendesain Logo*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Subekti. 1985. (1) *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- , 1985. (2) *Hukum Perjanjian, cet. 10*. Jakarta: Intermasa.
- Suyud Margono. 2010. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Tomi Suryo Utomo. 2008. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

2. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Nomor 266, Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599) : Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara (Lembaran Negara Nomor 292, Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601) : Jakarta

3. Bahan dari Internet:

Ade Sanjaya. 2015. Perlindungan Hak Cipta Pengalihan Masa Berlaku Hak Moral dan Ekonomi. Melalui: www.landasanteori.com/2015/09/perlindungan-hak-cipta-pengalihan-masa.html?m=1. Diakses pada tanggal 2 Januari 2017.

Dadang Sukandar. 2015. *Melisensikan Hak Cipta*. Melalui : <http://www.legalakses.com/Melisensikan-Hak-Cipta/>. Diakses pada tanggal 9 Desember 2017.

Letezia Tobing. 2013. *Pihak Yang Dapat Bertindak Sebagai Penggugat*. Melalui: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c75564d7f81/kriteria-kapasitas-penggugat>. Diakses pada tanggal 29 November 2017

Martin Vanbee. 2016. *Kata-Kata Bijak*. Melalui: www.katabijak.com/tag/martin-vanbee. Diakses 18 Desember 2017

Radhitya Weda. 2011. *Putusan Provisi*. Melalui: www.scribd.com. Diakses pada tanggal 4 Januari 2018.

Sularko, dkk. 2008. *Rekaman Proses Pembuatan Aset Perusahaan Paling Berharga*. Jakarta: Mosher Publishing. Di akses pada tanggal 12 Desember 2016.

Surahno. 2003. *Lisensi Dibidang Hak Cipta*. Dipublikasikan di www.undip.ac.id. Di akses pada tanggal 02 Januari 2017.

Taufiqurrohman dan Nasrulloh. 2012. *Hak dan Kewajiban Penggugat/Pemohon*.
Melalui : www.papacitan.net. Diakses pada tanggal 29 November 2017.

Lain-Lain:

Putusan Nomor 02 / HKI. Hak Cipta/ 2015/ PN. Niaga. Sby.

